



**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**DISUSUN OLEH :**

**MAYARNI**

**NIM. 12070520667**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN. 2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mayarni  
 Nim : 12070520667  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING

Virna Museliza, SE.,VM.Si  
NIP.196608272023212005

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M  
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mayami  
 Nim : 12070520667  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar  
 Tanggal Ujian : Selasa, 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
 NIP : 19760910 200901 2 003

Penguji I  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
 NIP : 19830409 202321 1 016

Penguji II  
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si  
 NIP : 19860604 202321 1 026

Sekretaris  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
 NIK : 130 717 060



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAYARNI  
 NIM : 12070520667  
 Tempat/Tgl. Lahir : Naumbai, 01-juli-2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan  
Pembatalan Haji Reguler pada Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2024  
 Membuat pernyataan  
  
 Mayarni  
 NIM : 12070520667

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PEMBATALAN HAJI REGULER PADA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

**OLEH:**

**MAYARNI**

**NIM: 12070520667**

*Penelitian dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian mengetahui penerapan standar operasional (SOP) pelayanan pembatalan haji reguler pada kementerian agama kab kampar, dan untuk mengetahui kendala atau faktor penghambat dari penerapan (SOP) pelayanan pembatalan haji reguler pada kementerian agama kab kampar. Jenis penelitian dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Data didapat penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dengan indikator efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, dan penyelesaian masalah dapat disimpulkan bahwa belum cukup. pertama waktu pengembalian setoran awal BPIH tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SOP pembatalan. Yang kedua, masih banyak jamaah melakukan pembatalan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan contohnya karna masa tunggu keberangkatan haji yang lama. Dan terdapat kendala yang mempengaruhi penerapan SOP pembatalan haji yaitu kurangnya kesadaran jamaah dalam melengkapi berkas persyaratan pembatalan sehingga berkas jamaah tersebut tidak bisa langsung diverifikasi oleh pihak petugas.*

**Kata Kunci: SOP, Pelayanan, Pembatalan haji**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REGULAR HAJJ CANCELLATION SERVICES AT THE KAMPAR DISTRICT MINISTRY OF RELIGION OFFICE

### ABSTRACT

By:

MAYARNI

NIM: 12070520667

*The research was carried out by the Ministry of Religion of Kampar Regency. The aim of the research is to determine the implementation of operational standards (SOP) for regular Hajj cancellation services at the Ministry of Religion in Kampar Regency, and to find out the obstacles or factors prohibiting the implementation (SOP) of regular Hajj Cancellation services at the Ministry of Religion for Kampar Regency. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained from interview research, observation and documentation. Based on the results of research in the field and then analyzed using indicators of efficiency, consistency, error minimization and problem solving, it can be concluded that this is not enough. Firstly, the initial BPIH deposit time does not match what is stated in the Cancellation SOP. Second, there are still many pilgrims who cancel outside the conditions that have been set, for example because the waiting period for the Hajj departure is long. And there is an obstacle that affects the implementation of the Hajj Restriction SOP, namely the lack of awareness of the congregation in completing the Restriction requirements file so that the pilgrim's file cannot be carried out directly by the officers.*

**Keywords: SOP, Services, Hajj Cancellation**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَّا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wrwb.

Segala puji syukur dihadiahkan kepada Allah SWT karena rahmat petunjuk-Nya luar biasa, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi judulnya “Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar” Shalawat beriringan salam tak lupa peneliti sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW membawa umat manusia alam jahiliyah sampai dengan alam peuh ilmu pengetahuan seperti saat.

Penulisan skripsi dilakukan dengan tujuan mencukupi dari syarat yang diperlukan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara, yang berada di bawah naungan fekonsos uin suska riau.

Pengerjaan penulisan skripsi ini, peneliti menerima bantuan serta dukungan yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari orang memberikan kontribusi perjalanan ini. Oleh karena itu, dengan tulus hati, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan terima kasih mendalam ke:

1. Kepada superhero, panutanku, Ayahanda Suparman, terimakasih berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Dan kepada pintu surgaku, Ibunda Yusnidar, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan



selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor uin suska riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan fekonsos Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau wadah di mana penulis menimba banyak ilmu pengetahuan disana.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Pembimbing Akademik terimakasih untuk bimbingan dan arahan.
5. Bapak Mashuri S,Ag. MA Sekertaris Prodi Fekonsos Uin Suska Riau.
6. Ibu Virna Museliza, S.E., M.Si Dospem banyak memberi nasihat, bimbingan, informasi, saran, ilmu serta membantu penulis dalam proses penulisan sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Terima kasih kepada pihak Kementrian Agama Kabupaten Kampar yang telah membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini .
8. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ana serta seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan serta Informasi yang luar biasa kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terkhusus untuk Miftahul Jannah, Firman, dan Dela Daswati, terimakasih untuk semangat yang selalu diberikan kepada penulis, semua hal baik dan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis.

10. Untuk Teman-Teman Administrasi Negara khususnya lokal ANA G 2020, serta Teman-Teman KKN Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan Tahun 2023 yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu terimakasih untuk terus saling menguatkan dan meyakinkan penulis dalam menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

11. Last, Terima kasih sudah bisa bekerja keras dan berjuang di sini. Bisa menghadapi berbagai tekanan diluar situasi, pantang menyerah, betapapun sulitnya menyelesaikan skripsi ini, kerjakanlah sebaik-baiknya, selengkap mungkin kamu penulis bisa.

Semoga semua kebaikan, bantuan, motivasi, semangat diserahkan ke peneliti mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga memahami skripsi jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi atau teknik penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik kami harapkan dibutuhkan dimasa depan. Semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin ya Rabbal alamin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Mayarni

NIM. 1207052066



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1. Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP).....	11
2.1.1 Defenisi Penerapan .....	11
2.1.2 Defenisi Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	11
2.1.3 Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	13
2.1.4 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	15
2.1.5 Penerapan dan Pelaksanaan SOP dalam Organisasi .....	16
2.1.6 Indikator Penerapan SOP .....	17
2.1.7 Defenisi Pembatalan Haji .....	19
2.1.8 Sebab Pembatalan Haji .....	20
2.1.9 SOP Pembatalan Haji.....	21
2.2. Pandangan Islam Terhadap Pembatalan Haji.....	23
2.3. Penelitian Terdahulu.....	24
2.4. Defenisi Konsep.....	28
2.5. Konsep Operasional .....	29
2.6. Kerangka Berpikir.....	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5. Informan Penelitian.....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Sejarah Singkat Kementerian Agama .....	39
4.2 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar .....	39
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	42
4.4 Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....	43
4.5 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....	44
4.6 Heterogenitas Penduduk .....	48
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>5.1 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....</b>	<b>50</b>
<b>5.1.1 Efisiensi .....</b>	<b>51</b>
5.1.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Sudah Dilakukan Lebih Tepat Sasaran .....	51
5.1.1.2 Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pembatalan Haji Tidak Memerlukan Waktu Yang Lama dan Biaya .....	54
<b>5.1.2 Konsistensi .....</b>	<b>55</b>
5.1.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji diterapkan Sudah Sesuai Dengan Prinsip dan Ketentuan .....	56
5.1.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji diikuti Oleh Semua Pegawai dan Yang Terlibat dalam Penerapan SOP .....	57
<b>5.1.3 Minimalisasi Kesalahan.....</b>	<b>58</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji dijadikan Paduan Kerja Agar Lebih Terarah dan Sistematis .....	59
5.1.3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Bisa Menjauhkan Dari Segala Kesalahan Pada Saat Proses Kerja .....	60
<b>5.1.4 Penyelesaian Masalah .....</b>	<b>61</b>
5.1.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Bisa dijadikan Alat Untuk Menyelesaikan Permasalahan .....	62
5.1.4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji diterapkan Supaya Tidak lagi Tumpang Tindih Dalam Melaksanakan Tugas.....	63
<b>5.2 Kendala Dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
6.1 Kesimpulan .....	68
6.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>INSTRUMEN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pendaftaran Haji Reguler dan Pembatalan Haji .....	3
Tabel 1.2 Permasalahan Pembatalan Haji Reguler .....	5
Tabel 2.1 Konsep Operasional .....	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	28
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kementrian Agama Kabupaten Kampar .....	46
Gambar 2.3 Struktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) .....	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah haji dalam Ja'far Yusuf (2018) yaitu salah satu ibadah wajib di islam adalah rukun islam haji yang ke 5. dimana haji ini berarti berkunjung ke baitullah beribadah ke allah SWT syarat/rukun tertentu, pada waktu yang tertentu. Ibadah haji ialah perjalanan spritual diarahkan allah SWT, kewajiban ini difokuskan kepada umat islam sehat secara fisik dan mental. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji tidak berangkat sendirian dan tidak berangkat cuman keluarga /dengan kelompok. Keberangkatannya dilakukan secara bersamaan yakni kelompok besar.

Keberangkatan penduduk Indonesia yang menunaikan ibadah haji karena secara massal maka akan melibatkan banyak pihak, melibatkan beberapa instansi, beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh karna itu, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia perlu adanya pedoman yang baku. Dengan adanya pedoman yang baku maka pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji akan membentuk sebuah system guna mensukseskan pelaksanaan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Meskipun kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim hanya satu kali, namun untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji adalah setiap tahun, mengingat kuota haji yang dibatasi setiap tahunnya memunculkan antrian haji dari tahun ke tahun. Proses pembatalan haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak bisa dilakukan secara instan dan sembarangan oleh jamaah haji. Ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari mendatangi kementerian Agama Kab/Kota setempat, kemudian Kementerian Agama Kab/Kota melakukan pengecekan berkas serta input data ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) lalu diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang kemudian diajukan ke pusat yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen PHU lalu mengajukan ke Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih), dan BPS Bipih ini melakukan pengembalian dana ke rekening jamaah yang bersangkutan. (Ighfir, 2018).

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tepatnya pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki beberapa pelayanan diantaranya; Pertama, Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler. Kedua, Pelayanan Pembatalan Haji Reguler. Ketiga, Pelayanan Peralihan Porsi atau Pelimpahan Porsi Calon Jamaah Haji dan yang terakhir ada Pelayanan Pembuatan Paspor untuk Calon Jamaah Haji dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Kantor imigrasi. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan semuanya berasal dari Kementerian Agama RI, sehingga kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar SOP dan penerapannya bisa mewakili untuk keperluan penelitian. Berikut data pembatalan haji Reguler tahun 2019-2023:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembatalan Haji Reguler dari Tahun 2019-2023**

Pembatalan Haji Reguler (2019-2023)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
	128 Calon Jamaah	48 Calon Jamaah	77 Calon Jamaah	113 Calon Jamaah	163 Calon Jamaah

*Sumber: Penyelenggaraan Haji/Umrah Kemenag Kab Kampar*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan angka pembatalan haji reguler pertahunnya. Tabel diatas menjelaskan tentang data jamaah yang melakukan Pembatalan Haji Reguler dari tahun 2019 sampai 2023 dimana dari data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya Pembatalan Haji Reguler dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mana disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karna mengalami sakit yang menyebabkan calon jamaah haji yang dirasa tidak bisa melaksanakan ibadah hajinya.

Mengingat pula bahwa telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Prosedur pembatalan ibadah haji telah ditetapkan oleh Kementrian Agama RI pada bagian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah. Dirjen PHU telah mengeluarkan aturan terbaru dalam keputusan Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Jamaah Haji Reguler. Standar Operasional Prosedur adalah suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang akan dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Standar Operasional Prosedur harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada.

Dalam penyelenggaraannya Berikut SOP pembatalan haji sesuai Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler

- a) Jemaah Haji atau Ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling.
- b) Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji serta melakukan pengambilan foto Jemaah Haji atau Ahli Waris yang mengajukan melalui aplikasi Siskohat.
- c) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melacak input data dan unggah semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi Siskohat.
- e) Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang diinput oleh petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- f) Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan serta input data pembatalan melalui aplikasi Siskohat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji.
- h) Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih batal dengan dilampiri jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- i) BPS Bipih setelah meminta surat perintah membayar (SPM) dari BPKH Segera melakukan transfer dana saldo setoran Bipih kepada rek pemohon dan melakukan input status pengembalian saldo pada aplikasi siskohat
- j) Siskohat mengirimkan informasi kepada jemaah haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat/email.

Selanjutnya pembatalan haji reguler harus memiliki alasan yang sesuai dengan SOP pembatalan haji reguler di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Berikut alasan Pembatalan Haji Reguler menurut (PMA NO 13 Tahun 2021):

- a) Meninggal dunia dan ahli waris tidak menggunakan bagiannya.
- b) Membatalkan pendaftarannya (membatalkan diri).
- c) Dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang salah (dibatalkan secara sistem).

Namun berbeda dengan hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa alasan jemaah yang melakukan pembatalan haji seperti, Karna waktu tunggu keberangkatan yang terlalu lama, Kebanyakan jemaah membatalkan pendaftaran pembatalan haji reguler disebabkan oleh alasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi, dan berpindah melaksanakan ibadah umrah serta Jamaah membatalkan pendaftaran pembatalan haji reguler dikarenakan biaya

Selanjutnya pada kenyatannya waktu penyelesaian pembatalan haji reguler tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ada beberapa penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan pembatalan haji reguler di Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

- a) Pembatalan Haji dimana waktu penyelesaian pengembalian setoran awal jamaah terhitung 8 (delapan) hari kerja, sedangkan yang terjadi pengembalian setoran awal jamaah haji itu bisa mencapai 14 (empat belas) hari kerja.
- b) Dalam masa menunggu yang terlalu lama banyak jamaah haji yang melakukan pembatalan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) Masih banyak jamaah haji yang belum mengetahui dengan menyeluruh bagaimana prosedur pembatalan haji, sehingga berkas persyaratan pembatalan yang diberikan pada petugas belum sempurna untuk diproses dan mengakibatkan petugas kewalahan dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembatalan. Terlebih lagi untuk jamaah yang lanjut usia seringkali membawa berkas persyaratan yang belum lengkap karna dirinya merasakan kebingungan serta kekurangan informasi.
- d) Banyaknya pembatalan haji reguler dengan alasan di luar SOP Pembatalan sehingga hal ini dapat dikatakan berjalan di luar SOP tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengamatan penulis pada Kementerian Agama Kabupaten Kampar, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi diantaranya berkas pembatalan haji jamaah tidak diperiksa oleh pegawai pada saat melakukan pembatalan dihari tersebut, sehingga nantinya jamaah kembali ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melengkapi persyaratan yang kurang.

Tujuan penelitian ini dengan tingginya angka pembatalan haji reguler dari tahun 2019 sampai 2023 disebabkan karna banyaknya jamaah yang melakukan pembatalan diluar ketentuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Reguler agar nantinya bisa mendapatkan sebuah informasi mengenai pelayanan pembatalan haji yang ditujukan kepada jamaah haji dan mampu mengetahui sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji bisa diterapkan dengan baik. Menurut uraian yang penulis paparkan, peneliti tertarik melaksanakan sebuah penelitian berjudul **“Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar?
2. Apa saja kendala atau faktor penghambat penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler pada kantor Kementerian Agama kab Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui kendala atau faktor penghambat apa saja pada penerapan SOP pelayanan pembatalan haji reguler Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan berbentuk akademis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Akademis: Berdasarkan temuan penelitian dan pengumpulan data kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian ini, yang memiliki beberapa kegunaan diantaranya:
  - 1) Bagi Penulis: Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama penelitian dan membandingkan dengan fakta dan kondisi nyata yang terjadi dilapangan dan pelajari lebih lanjut tentang lingkungan kerja bagi orang awam pada bagian haji dan umrah dikantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
  - 2) Bagi Pihak Lain: Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi informasi mengenai kenyamanan, keamanan dan kepercayaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Praktis

- 1) Bagi Penulis: Hasil penelitian ini secara akademis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdapat latar belakang, perumusan, tujuan, manfaat, sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Terdapat teori, referensi buku, publikasi jurnal berkaitan masalah diteliti.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berfungsi mendeskripsikan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, teknik pengelompokkan., teknik analisis.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi gambaran umum penelitian seperti sejarah, profil, visi dan misi Kementerian Agama Kab Kampar.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab berisi hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan penelitian, pembahasan dikerjakan penulis.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat kesimpulan yang diambil hasil penelitian, saran dibutuhkan untuk pembahasan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

##### 2.1.1 Defenisi Penerapan

Berdasarkan (KBBI) implementasi yaitu kegiatan menereapkan, atau bisa dikatakan sebagai mempraktikkan teori, metode, hal menuju tujuan guna mencapai manfaat dibutuhkan. sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan [Usman, 2002], implementasi penerapan merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dan sistem yang bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya [Setiawan, 2004], implementasi perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan merupakan yang berlandaskan pada aktivitas, aksi, dan tindakan tetapi bukan hanya sekedar aktivitas melainkan sebuah perbuatan yang sudah terencana sebelumnya untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

##### 2.1.2 Defenisi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Susanto dalam Fajar Nur'aini (2020) memaparkan bahwa SOP terdiri dari tiga kata yang bisa mewakili defenisi dari SOP itu sendiri, yaitu: *Standard, Operating, dan Procedure*. Standard diartikan sebagai salah satu

acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota organisasi, standard memiliki sifat mengikat dan membatasi. Operating adalah aktivitas aplikatif yang merupakan kegiatan dalam berorganisasi, baik yang bersifat rutinitas maupun non-rutin. Procedure yaitu langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja, biasanya dapat gambar ataupun deskripsi tulisan. SOP menurut Fajar Nur'aini (2020) juga dapat diartikan sebagai panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dengan menuliskan target-target atau hasil kerja apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing posisi. Sedangkan menurut Budiharjo, SOP yaitu perangkat lunak pengatur, yang mengatur prosedur kerja tertentu. Prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, tidak berubah-ubah, dan dibakukan menjadi dokumen tertulis.

Dari penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan. SOP ini bersifat mengikat dan membatasi bagaimana karyawan bekerja. Dari penjelasan tersebut, SOP juga dapat berupa gambar maupun rangkaian tulisan atau deskripsi yang menjelaskan tahapan atau langkah seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3 Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan suatu langkah kerja standar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Standar berarti pedoman kerja yang dibakukan. Maksudnya, suatu pedoman tentang cara kerja yang baik dan dijadikan sebagai pola standar bagi pelaksanaan kerja. SOP memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan suatu organisasi. adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a) Memberi informasi: SOP memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi mengenai beban tugas, dan membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan.
- b) Instrumen pelindung pegawai: SOP sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. SOP juga dapat membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
- c) Patokan kerja terbaik: Dengan menggunakan SOP maka organisasi atau perusahaan dapat melakukan standarisasi cara kerja dari hasil praktik yang terbaik. SOP dapat dijadikan panduan standar cara kerja untuk mendapatkan hasil kinerja yang diharapkan. SOP sebagai pegangan untuk evaluasi kinerja bagi manajemen.
- d) Pedoman pegawai: Seorang pegawai bisa memahami apa yang sebaiknya dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. SOP dapat mempercepat pegawai dalam belajar memahami standar cara kerja yang ditetapkan.

Dengan ketentuan standar yang jelas maka SOP mampu melindungi pegawai dari tindakan yang kurang tepat, dimana hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai. SOP bisa menciptakan sebuah kedamaian kerja dan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.

- e) Pedoman menilai pegawai: SOP dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai kinerja pegawai. Apabila hasil yang diharapkan tidak tercapai maka pihak manajemen perlu melakukan evaluasi kinerja. Melalui SOP, manajemen mendapatkan umpan balik atas kinerja pegawai. Dan, paham tentang langkah yang perlu dilakukannya.
- f) Pedoman bahan ajar: SOP dapat dijadikan bahan pelatihan bagi pegawai baru. Dengan adanya SOP maka diharapkan pelatihan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Kepatuhan karyawan terhadap SOP mampu mengurangi tingkat kesalahan yang sama. Pembuatan SOP yang tepat dengan melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu dan melakukan standardisasi dari praktik terbaik, mampu meningkatkan produktivitas dari 9% sampai 12%.
- g) Sarana penelusuran ketidaksesuaian: SOP dapat mempermudah manajemen dalam melakukan penelusuran atas ketidaksesuaian yang terjadi. SOP mampu memilah tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan mengidentifikasi tentang apa yang tidak dilakukan, dimana penyimpangan itu terjadi dan apa yang menjadi penyebab masalah atau ketidaksesuaian itu terjadi. Manajemen dapat berpegang pada SOP dalam melakukan identifikasi atas ketidaksesuaian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Memastikan pelaksanaan tugas: SOP mampu memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan berlangsung dalam berbagai situasi.
- i) Menjamin konsistensi pelayanan: SOP dapat menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, maupun prosedur. (Rifka, 2017)

#### 2.1.4 Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan SOP menurut Indra Mahardika (2020) dalam bukunya dijelaskan sebagai berikut:

- a) SOP memberikan petunjuk, pedoman, dan arahan baik secara umum maupun khusus kepada sebuah lembaga, instansi, atau perusahaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- b) SOP bisa menciptakan semangat kerja yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, sehingga hal ini dapat menghasilkan kinerja yang baik.
- c) SOP bisa membantu pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui tugasnya dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.
- d) Adanya SOP bisa memperkecil terjadinya resiko buruk seperti kesalahan, kegagalan, dan kebangkrutan.

Pada dasarnya tujuan SOP adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh lembaga, instansi, ataupun perusahaan. Tujuan adanya SOP juga bisa menciptakan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, memudahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, serta menciptakan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam sebuah lembaga, instansi, ataupun perusahaan.

### 2.1.5 Penerapan dan Pelaksanaan SOP dalam Organisasi

Penerapan SOP juga harus selalu dipantau dan diawasi, agar bisa didapati masukan dan saran yang merupakan bahan berharga untuk melakukan penilaian guna memperoleh standar kegiatan dipenuhi keperluan.

Yang perlu diperhatikan dalam penerapan SOP secara umum adalah:

- a) Setiap pelaksana SOP pegawai hmengetahui SOP baru disiapkan diperbaharui, juga mengetahui alasan perubahannya.
- b) SOP harus didistribusikan kebutuhan dan tersedia seluruh pelaksana pegawai.
- c) Setiap pelaksana SOP pegawai mengetahui perannya lewat SOP. Pegawai dapat memakai pengetahuan dan keterampilan ini dimiliki untuk diterapkan secara efektif.
- d) Terdapat mekanisme jelas memantau kinerja dan mengidentifikasi permasalahan terjadi, dukungan proses penerapan SOP..

Penerapan SOP harus dilaksanakan oleh semua organisasi dan semua pihak yang berada dalam organisasi. Dengan dilaksanakannya SOP oleh semua pihak, akan mengetahui hal saja dibutuhkan. dipenuhi dalam organisasi, dapat dilihat juga kesesuaian kegiatannya terhadap SOP, serta dapat memudahkan satu sama lain dalam menerapkan SOP. (Nur'aini, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.6 Indikator Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hal-hal pokok yang pokok dalam Standar Operasional Prosedur, menurut Joko Dwi Santosa (2014) Standar Operasional Prosedur dari 7 (tujuh) hal-hal pokok sebagai indikator bahwa SOP diterapkan dengan baik yaitu:

- a) Efisiensi : SOP bisa diukur berjalan dengan baik harus sudah efisiensi yang berkaitan dengan penghematan biaya dan waktu. Efisiensi berupa hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktifitas yang diharapkan akan menjadi lebih tepat dan tidak hanya cepat saja, melainkan sesuai dengan target yang diinginkan.
- b) Konsistensi : Diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh kegiatan dilakukan dengan prinsip atau ketentuan yang telah ditentukan. SOP harus dibuat dan dilakukan dari waktu ke waktu dan oleh siapapun.
- c) Minimalisasi kesalahan: SOP menjadi panduan pasti atau prosedur kerja yang akan membimbing para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya agar bekerja secara terarah dan sistematis. Agar SOP bisa menjauhkan segala macam kesalahan atau *errors* pada setiap proses kerja.
- d) Penyelesaian Masalah: SOP diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam melakukan penyelesaian masalah baik permasalahan internal antar pegawai dalam bekerja. Maka dari itu dibutuhkan SOP yang baik mencakup hal-hal dalam penyelesaian masalah.

Menurut Tanjung dan Subagjo (2012), terdapat beberapa indikator dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), diantaranya yaitu:

- a) Kemudahan dan kejelasan, prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan.
- b) Efisiensi dan efektivitas, prosedur-prosedur yang distandarkan harus prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- c) Keselarasan, prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas dan mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
- d) Keterukuran, output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
- e) Dinamis, prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- f) Berorientasi kepada pengguna atau pihak yang dilayani, prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
- g) Kepatuhan hukum, prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Kepastian hukum, prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum.

### 2.1.7 Defenisi Pembatalan Haji

Berdasarkan KBBI pembatalan bersumber kata batal artinya tidak berlaku atau tidak sah. Sehingga pembatalan merupakan perbuatan membatalkan Pembatalan haji Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 241 2021 adalah pencabutan nomor porsi jemaah haji yang tidak digunakan ahli waris dikarenakan jemaah haji telah terdFTAR meninggal dunia, atau membatalkan pendaftarannya atau dibatalkan pendaftarannya secara sistem. Dan Permenag 13 2021 dijabarkan jemaah haji atau ahli waris menerima pengembalian saldo setoran Bipih apabila telah melakukan proses permohonan pengembalian saldo setoran Bipih atau yang disebut dengan pembatalan.

Kesimpulannya, pembatalan haji merupakan langkah untuk menghapus nomor porsi jemaah haji, sehingga gugurlah antrian keberangkatan hajinya dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada estimasi keberangkatan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembatalan haji ialah mengembalikan setoran lunas dari (Bipih) dibayarkan jemaah haji saat melakukan pendaftaran haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.8 Sebab Pembatalan Haji

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebab pembatalan haji atau dinyatakan batal apabila:

- a) Meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris: Proses pembatalan haji yang meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli waris apabila jemaah haji meninggal dunia antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara.
- b) Membatalkan pendaftarannya (membatalkan diri): Proses pembatalan haji ini dapat dilakukan oleh jemaah haji yang bersangkutan antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara.
- c) Dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah (dibatalkan secara sistem): Proses pembatalan haji yang dibatalkan pendaftarannya dengan alasan sah disebabkan oleh:
  - 1) Menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji.
  - 2) Berpindah kewarganegaraan.
  - 3) Berpindah agama.
  - 4) Meninggal dan tidak memiliki ahli waris, atau
  - 5) Meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.9 Standar Operasional Prosedur Pembatalan Haji Reguler

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 tentang standar operasional prosedur pembatalan pendaftaran jamaah haji reguler meliputi sebagai berikut:

- 1) Jamaah haji atau ahli waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- 2) Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan pembatalan pendaftaran haji jamaah serta melakukan pengambilan foto jamaah haji atau ahli waris yang mengajukan lewat aplikasi SISKOHAT.
- 3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan input data dan unggah semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi SISKOHAT.
- 5) Pegawai pada direktorat pelayanan haji dalam negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan melalkui aplikasi SISKOHAT.
- 6) Petugas pada Sub Direktorat pelayanan haji dalam negeri reguler membuat jurnal pembatalan pendaftaran jamaah haji.
- 7) Direktur pelayanan haji dalam negeri atas nama direktur jenderal membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran awal bipih batal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dilampiri jurnal pembatalan pendaftaran jamaah haji kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

- 8) BPS bipih setelah menerima surat perintah membayar SPM dari BPKH segera melakukan transfer dana sesuai saldo setoran bipih kepada rekening pemohon dan melakukan input status pengembalian saldo setoran bipih pada aplikasi SSKOHAT.
- 9) SSKOHAT mengirimkan informasi kepada jamaah haji uang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat atau email. Dengan waktu penyelesaian pembatalan jamaah haji reguler adalah 8 (delapan) hari kerja.

Prosedur secara garis besar berarti rangkaian tata kerja yang saling berhubungan sehingga menunjukkan adanya tahapan yang harus dikerjakan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan atau sering disebut tahapan kerja. Adapun menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 prosedur tentang pembatalan pendaftaran haji reguler yaitu:

- 1) Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan.
- 2) Pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan verifikasi berkas pembatalan.
- 3) Kepala seksi menandatangani rekomendasi pembatalan pendaftera haji reguler.
- 4) Pegawai menginput berkas melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menyampaikan tanda terima berkas.
- 6) Selanjutnya, SISKOHAT mengirimkan informasi kepada jamaah haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat.

## 2.2 Pandangan Islam Terhadap Pembatalan Haji

Pandangan Islam terhadap pembatalan haji dapat bervariasi tergantung pada konteks dan otoritas agama yang diikuti. Namun, dalam situasi darurat atau keadaan yang menghalangi pelaksanaan haji, Islam memperbolehkan pembatalan haji. Dalam Islam, haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan dianggap sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan logistik untuk melakukannya. Namun, jika ada situasi yang menghalangi pelaksanaan haji, seperti wabah penyakit yang berpotensi membahayakan jiwa atau keamanan, maka pembatalan haji dapat dianggap sebagai tindakan yang bijaksana dan diterima dalam Islam. Keputusan pembatalan haji biasanya diambil oleh otoritas agama dan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan jamaah haji dalam mengambil keputusan tersebut.

Dalam situasi pembatalan haji, umat Muslim yang telah mendaftar untuk haji biasanya diinstruksikan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti mengajukan pengembalian biaya atau menunda perjalanan haji hingga situasi memungkinkan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan keputusan terkait pembatalan haji dapat berbeda di setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi umat Muslim untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari otoritas agama dan pemerintah setempat dalam hal ini. Istitha'ah atau kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji telah Allah jelaskan pula dalam firman-Nya yaitu Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:

وَمَنْ سَبِيلاً إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حَجَّ النَّاسِ عَلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ أَمِنَّا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ هَ إِبراهيمَ مَقَامَ بَيْتِ آيَةٍ فِيهِ  
الْعَلَمِينَ عَنِ اللَّهِ كَفَرًا

*Artinya: Itu mempunyai ciri jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa pun pergi ke sana (Baitullah) akan selamat. Di antara kewajiban seseorang di hadapan Allah ialah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, (yakni) orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barangsiapa tidak berserah diri (kewajiban haji), sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan apa-apa) semua dunia.. (Q.S Ali-Imran : 97)*

Istitha'ah dalam haji adalah kemampuan untuk membayar biaya haji, adanya kesiapan bekal selama dalam perjalanan dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, sehat badan dan fisik, aman dalam perjalanan dan memungkinkan menempuh perjalanan yang jauh. Barang siapa yang telah memenuhi ketentuan tersebut dan dia dewasa, berakal sehat, merdeka, maka dia wajib melaksanakan haji. Dan barang siapa yang terhalang sakit dan tidak mungkin sembuh, atau orang yang sangat tua yang tidak mampu melakukan perjalanan haji, maka dia tergolong ma'dhub (orang yang tidak mampu duduk diatas kendaraan).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk mendapatkan perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian selanjutnya. Pada tahap ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang mau dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan judul yang penulis kaji.

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Ighfir Hidayatullah (2018) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Standar Operasional (SOP) Dalam Pelayanan Pembatalan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang akan mengungkapkan dan memaparkan fakta yang terjadi di lapangan selama masa penelitian. Hasil penelitian ini adalah Pembatalan haji prosedurnya dilaksanakan di Kementerian Agama tingkat Kabupaten atau Kota. Pedoman pembatalan dibuat oleh Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umrah RI. Pembatalan haji bertujuan untuk menarik kembali BPIH yang telah disetorkan ke bank karena Jamaah yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk pergi haji. Menurut penyebabnya, pembatalan ibadah haji memiliki tiga kategori, pertama, batal karena alasan meninggal dunia, kedua, batal karena alasan-alasan tertentu, ketiga, batal karena faktor validasi. Perbedaan ini dengan penelitian penulis sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian penulis berlokasi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian Ighfir Hidayatullah berlokasi pada kantor Kementerian Agama Kota Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memiliki perbedaan variabel dimana penulis mengkaji tentang tanggapan jamaah haji mengenai SOP sedangkan peneliti Ighfir Hidayatullah mengkaji tentang implementasi.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Mulyana Nailul Barokah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Sistem Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem prosedur pembatalan pendaftaran jamaah haji di masa pandemi covid-19 pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021, untuk mengevaluasi prosedur pembatalan pendaftaran jamaah haji di masa pandemi covid-19 pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021 serta faktor pendukung dan penghambat dalam sistem prosedur pembatalan pendaftaran haji yang terjadi pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi sistem prosedur pembatalan pendaftaran jamaah haji di masa pandemi covid-19 pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan haji serta sesuai dengan keinginan para jamaah haji. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian penulis berlokasi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyana Nailul Barokah berlokasi pada kantor Kementerian Agama Kota Serang.

- 2) Memiliki perbedaan variabel dimana penelitian penulis berfokus pada penerapan dan tanggapan jamaah mengenai SOP Pembatalan Haji, sedangkan penelitian Mulyana Nailul Barokah berfokus pada evaluasi Sistem SOP Pembatalan Haji.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Hesti Mindasari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar”. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan angket karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan antara lain : pelayanan pendaftaran haji dilakukan sesuai dengan SOP pendaftaran haji pemerintah, pelayanan pengurusan paspor dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan dalam pengurusan paspor haji menggunakan nama 3 suku kata, pelayanan informasi haji pemerintah menggunakan sistem SISKOHAT (sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) yang dapat memudahkan bagi petugas haji dalam pengimputan data calon jamaah haji. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis sebagai berikut:

- 1) Memiliki variabel penelitian yang berbeda. Penelitian penulis berfokus pada penerapan SOP pembatalan Haji, sedangkan penelitian Hesti Mindasari berfokus pada pelayanan ibadah haji reguler.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan analisis agar mendapatkan kesatuan dalam penelitian maka penulis memberikan pengertian defensi konsep sebagai berikut:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan.
- 2) Pelayanan yaitu tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan serta memperoleh kepuasan.
- 3) Pembatalan Haji yaitu upaya untuk menghapus nomor porsi jemaah haji, sehingga gugurlah antrian keberangkatan hajinya dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada estimasi keberangkatan yang telah ditetapkan

## 2.5 Konsep Operasional

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Penerapan (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kementrian Agama Kab Kampar (Joko Dwi Santosa 2014)	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP sudah dilakukan lebih tepat sasaran</li> <li>b. Penerapan SOP tidak memerlukan waktu yang lama</li> </ul>
	Konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP diterapkan sudah sesuai Prinsip dan Ketentuan</li> <li>b. SOP harus diikuti oleh semua pegawai dan yang terlibat dalam penerapan SOP</li> </ul>
	Minimalisasi kesalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP dijadikan panduan kerja agar lebih terarah dan sistematis</li> <li>b. SOP bisa menjauhkan dari segala kesalahan pada proses kerja</li> </ul>
	Penyelesaian Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah</li> <li>b. SOP diterapkan supaya tidak ada lagi tumpang tindih dalam pekerjaan</li> </ul>


Sumber: (Menurut teori Joko Dwi Santosa (2014).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian memakai pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (1999,63) dalam (Arikunto et al., 2015) pendekatan deskriptif ialah tentang fakta tepat untuk menggambarkan fenomena akurat esensi dari beberapa fenomena, kelompok individu terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Penelitian deskriptif pusat perhatian permasalahan yang (saat ini) ada pada penelitian dilakukan, yaitu permasalahan sebenarnya, menjabarkan fakta mengenai permasalahan yang diteliti. Hal ini penulis muda memperoleh data obyektif serta mempelajari luasnya. Penerapan (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

#### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian mulai Oktober 2023 hingga akhir. Lokasi kantor ialah Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Alasan memilih Kementerian Agama Kabupaten Kampar ialah:

- 1) Karena memiliki wewenang tentang implementasi (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- 2) Unsur keterjangkauan adalah tempat penelitian terjangkau segi tenaga, dana dan waktu. Hal ini penulis mudah dalam melaksanakan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Ada dua jenis informasi ialah informasi kualitatif kuantitatif. Data kualitatif ialah data seperti kata, kalimat. data kuantitatif ialah angka diberi nomor/dievaluasi. Dalam penelitian ini peneliti memakai data kualitatif berupa infoemasi dipakai dalam diskusi. Adapun sumber data di penelitian ialah:

1. Data Primer: Dalam (Sugiyono, 2011) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer untuk penelitian didapat beberapa penjelasan informan (Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, pegawai, dan calon jamaah haji) yang mampu menjelaskan Penerapan (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Informasi dasar didapat melalui tanya jawab dan wawancara dikerjakan lewat observasi langsung atau pertanyaan disiapkan oleh penulis
2. Data Sekunder: [Danang, Sunyoto 2013,21] dalam (Sugiyono, 2011) data sekunder ialah data berasal dari kesimpulan dari lapangan. Data sekunder atau Informasi tambahan ini berasal dari beragam dokumen dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Augmentasi data mengacu persiapan data awal yang diperlukan untuk penelitian tertentu. Data primer yang digunakan ialah kutipan dan ringkasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang lainnya ialah data tabuler seperti dokumen dan jenis data lainnya.

Tekniknya ialah:

1. Observasi : [Sugiyono, 2011] Observasi ialah pemantauan terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Pengamatan dalam penelitian penulis mengamati, mencatat atau merekam hasil-hasil Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Observasi dikerjakan ialah observasi langsung, untuk melihat bagaimana Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
2. Wawancara : [Sugiyono, 2011] Wawancara ialah upaya bersama 2 pihak mengumpulkan data lewat pertanyaan, memungkinkan terjadinya kontruksi makna pada topik tertentu. Peneliti akan melaksanakan analisis data secara terstruktur (key Informan) yang meliputi penggunaan pedoman seperi pertanyaan dijawab oleh narasumber yang berkaitan topik penelitian. Alat dipakai dalam penelitian ini ialah HP, buku, dan pulpen.
3. Dokumentasi: Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data dari informan penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Dokumentasi ada berupa foto-foto, literatur-literatur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan Penerapan SOP Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang dari siapa informasi tentang opini dicari. Menurut [Arikunto] subjek penelitian ialah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Oleh karena itu, subjek penelitian ialah sumber informasi dipelajari mengungkap fakta di suatu lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memakai item analisis individu dan organisasi dibahas dalam topik penelitian. berikutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling.. Berdasarkan [Sugiyono, 2011] teknik pengambilan sampel secara sengaja dan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi yang akan diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Subjek Penelitian	Total Informan
1.	Kasi Haji Umrah	1 Orang
2.	Pegawai Haji Umrah	4 Orang
3.	Calon Jamaah Haji dan Umrah	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>11 Orang</b>

*Sumber: Olahan Peneliti 2023*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Teknik Analisa Data

[Sugiyono, 2011] menjabarkan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini memakai metode analisa deksriptif, ialah suatu analisis mencoba menggambarkan secara detail Implementasi (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, serta kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan data serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif menurut [Miles, dan Huberman dalam Sugiyono 2011] ialah:

1. Reduksi Data: Artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Jika jumlah data yang diambil dari sampel besar, maka harus dilaporkan dengan jelas dan ringkas. Ketika ukuran sampel berkurang, jumlah data yang diekstraksi menjadi lebih kompleks dan berskala besar. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan cara ini data yang lengkap akan memberikan contoh yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih

banyak data dikemudian hari dan menentukan apakah hal tersebut diperlukan.

2. Penyajian Data: Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah merangkumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan dengan uraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya. Metode yang paling sering digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan dimasa depan berdasarkan apa yang telah dipahami selama ini. Peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan selama proses redaksi data.
3. Penarikan Kesimpulan: Terakhir yaitu penarikan kesimpulan serta pembuktian. Kesimpulan awal yaitu masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan artinya kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada langkah penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, serta mencari makna dari kata yang dikumpulkan, akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada, uraian hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah pengecekan ulang tentang fenomena yang terjadi dilapangan, setelah dibandingkan dengan teori yang ada maka diadakannya suatu penarikan kesimpulan/verifikasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kementerian Agama

Kementerian Agama Kabupaten Kampar terletak di Pekanbaru dalam sejarah singkatnya. Sebelum 1967, Pekanbaru merupakan ibu kota tiga pemerintahan, ialah Ibu Kota Provinsi Riau, Ibu Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru, begitu juga dinas / Instansi berkantor di Pekanbaru termasuk Kantor Kementerian Agama Kampar. Namun pada tahun 1967 Instansi Pemerintahan Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang, termasuk Kantor Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa Inspeksi yang belum menyatu, yaitu Inspeksi Urusan Agama Kabupaten Kampar, Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Kampar, dan Inspeksi Penerangan Agama Kabupaten Kampar.

Kemudian, pada tahun 1975 Inspeksi disatukan menjadi Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan KMA no. 18 tahun 1975 yang dilengkapi dengan Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam. Kementerian Agama Kabupaten Kampar terus berkembang dengan pesat, pada saat ini Kankemenag Kampar dipimpin oleh H. Fuadi Ahmad, SH, MAB yang memiliki 20 Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bangkinang, Kec. Kuok, Kec. XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Kiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang, Kec. Salo, Kampar Timur, Gunung Sahilan, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Perhentian Raja, dan Kampar Kiri Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada Kementerian Agama

#### 4.2 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintah masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:

- 1) Desa Swapraja antara lain Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Paisangan yang merupakan bentang alam . atau Raja - Pasir di bawah Jalur Kecamatan Pengarayan, dipimpin oleh seseorang yang disebut pengatur lalu lintas udara regional/teritorial (kewedanaan) tiba di kediaman Riau.
- 2) Kedemangan Bangkinang, menguasai wilayah Batu Bersurat, Kuok, Salo dan Air Tiris termasuk dalam Karesidenan Sumatera Barat karena struktur hukum masyarakatnya sama kabupaten Minang Kabau ialah nagari, koto dan terataki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Desa Swapraja Sebabelani Pekanbaru seperti kecamatan Kampar Kiri, Senapela dan Swapraja Gunung Sahila, Singingi Tapung . Kabupaten Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (kediaman RI
- 4) Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapaung dan Kuala Kampar (kediaman RI). Situasi kritis antar Republik Indonesia dan Belanda menghalangi Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah untuk membuka Pemerintahan Pedesaan November 1948..

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan suatu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan maka kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti (kecamatan) (kewedanaan), (kabupaten) kedemangan bangkinang dimasukan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite nasional indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka- pemuka masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota Keresidenan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan kabupaten kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konferensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 february 1950 tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.3/dc/stg/50 Tanggal 06 february 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat II Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No : kpts. 06/11/1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No : 01 Tanggal 05 februari 1999.

Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten Kampar di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.

#### 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian Agama berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten Kampar.
- 2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
- 3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama.
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program dan
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten Kampar.

#### 4.4 Visi dan Misi Kementrian Agama Kabupaten Kampar

##### 1. Visi :

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah menetapkan Visi nya yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang taat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama dan menjadikan agama sebagai landasan akhlak, moral dan etika.

**2. Misi:**

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman dan taqwa serta berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran agama serta kerukunan ummat beragama.
- 3) Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan keagamaan.

**4.5 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kampar**

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama Terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 1 Orang
- 2) Subbag Tata Usaha 1 Orang : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
- 3) Seksi Pendidikan Madrasah 1 Orang : Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1 Orang : Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- 5) Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang: Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam.
- 6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang : Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- 7) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam.
- 8) Penyelenggara Syariah 1 Orang : Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.
- 9) Penyelenggara Kristen 1 Orang : Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang meliputi:


- 1) Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian
- 2) Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga
- 3) Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji
- 4) Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama serta Kantor Departemen Agama dan Inspektorat Perwakilan susunannya terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan
- 2) Unsur Pembantu Pimpinannya adalah Sekretariat Perwakilan
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
  - a) Inspeksi Urusan Agama
  - b) Inspeksi Pendidikan Agama
  - c) Inspeksi Penerangan Agama
  - d) Inspeksi Peradilan Agama

**Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten**

**Kampar**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


#### 4.6 Heterogenitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, namun hidup dalam suasana rukun dan damai, hampir tidak ada konflik etnis atau agama. Setiap orang hidup rukun, saling menghormati, menghormati suku yang satu dengan suku yang lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Semuanya melebur menjadi satu kekuatan besar dengan dukungan kuat dari Kabupaten Kampar. Kerukunan umat beragama merupakan tonggak terpenting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerukunan umat beragama merupakan pilar terpenting untuk mewujudkan kerukunan nasional. Negara ini berdiri kokoh dan kokoh hingga saat ini tidak terlepas dari kerukunan beragama para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.. Alamat Kantor, Jalan D.I. Panjaitan Telepon (0762) 20256- 20228 Faxmile (0762) 20228 Bangkinang 28412.

**Gambar 4.3 STRUKTUR PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (PHU)**

**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Strategic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian mengenai (SOP) Pembatalan Haji Reguler Pada Kementrian Agama Kabupaten Kampar penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Reguler disusun berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 241 Tahun 2021. Namun dalam penerapan SOP pembatalan Haji reguler di Kementrian Agama Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan maksimal karena masih ada beberapa kekurangan seperti waktu penyelesaian pengembalian setoran awal jamaah yang tidak sesuai prosedur, Masih banyak jamaah haji yang belum mengetahui dengan menyeluruh bagaimana prosedur pembatalan haji serta alasan pembatalan haji diluar SOP yang berlaku.
- 2) Faktor penghambat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor kementrian Agama Kabupaten Kampar secara umumnya karna kurangnya informasi bisa dilihat dari, kurangnya kesadaran jamaah dalam melengkapi berkas persyaratan pembatalan sehingga berkas jamaah tersebut tidak bisa langsung diverifikasi oleh pihak petugas. Selain itu jamaah yang sakit sehingga tidak dapat hadir langsung ke kantor kementrian agama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten kampar sedangkan yang tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Haji jamaah yang bersangkutan wajib datang langsung ke kantor kementerian agama, karna ada point pada SOP tersebut jamaah harus melakukan foto secara sistem, dan pihak kementerian agama kabupaten kampar menyebutkan jika jamaah sakit terbaring dan tidak bisa bergerak diberikan solusi dengan mengurus surat kuasa ahli waris.

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- 1) Kedepannya diharapkan pedoman pembatalan haji semakin diperbaiki dengan dimasuki unsur dakwah di dalamnya. Misalnya apabila jamaah yang ingin mengajukan pembatalan diluar ketentuan atau tidak sesuai dengan syariat agama, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat membuat kebijakannya.
- 2) Harusnya diadakan sosialisasi mengenai prosedur pembatalan kepada jamaah, agar nantinya jamaah tidak lagi kebingungan dalam melengkapi persyaratan berkas pembatalan dan jamaah juga mengetahui kebijakan mengenai pembatalan prinsip dan ketentuan yang ada pada pedoman prosedur pembatalan.

- 3) Petugas harus memeriksa berkas jamaah pada hari tersebut untuk memastikan kelengkapan berkas sehingga untuk proses pembatalan haji tidak memerlukan waktu yang lama.
- 4) Diharapkan waktu tunggu untuk pengembalian BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dapat semakin cepat agar bisa segera dimanfaatkan oleh yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 197

Al-Qur'an Surah Ali-imran ayat 97

### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

### Buku:

Budihatjo, M. 2014. *Panduan Menyusun SOP Standard Operating Procedure*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

Guntur Setiawan. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ja'far, Yusuf. (2018). *Fiqih Praktis Haji dan Umrah*. Kairo: Dar Alfurqon.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2013. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Dt.VII.I/1/A.1.

Nur'aini, Fajar. 2020. *Panduan Lengkap Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) & KPI (Key Performance Indicators)*. Yogyakarta: Quadrant.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.

Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Putra, Indra Mahardika. 2020. *Panduan Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Quadrant: Yogyakarta.

RN, Rifka. 2017. *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Depok: Huta Publisher.

Santosa Dwi Joko. 2014. *Lebih Memahami Standar Operating Procedure (SOP)*. Surabaya: Kota Pena.

Subadgjo Bambang, Tanjung Adrinal. 2012. *Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP) Instansi Pemerintah*: Total Media.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal:

AMIN, F. *Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembatalan Haji Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barokah, M. N. *Evaluasi sistem Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jama'ah Haji Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang Tahun 2021* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mindasari, H. (2019). *Pelaksanaan Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Muhaling, A. R., Palandeng, I. D., & Sumarauw, J. S. (2021). Implementasi standar operasional prosedur (sop) layanan pada pt. taspen (pesero) cabang manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 572-581.

**Peraturan:**

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

**Website:**

Ranita. KanKemenag Laksanakan Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Haji. <http://haji.kemenag.go.id/v5/search?q=pembatalan%20haji> diakses pada hari Rabu 27 Desember 2023 Pukul 17.17 WIB.

Humas Kemenang Pangandaran. Pembatalan Haji Reguler <https://pangandaran.kemenag.go.id/pembatalan-haji-reguler/> diakses pada hari Rabu 27 Desember 2023 pukul 17.20 WIB.

Nurdianto. Pembatalan Haji Reguler. <https://kemenagkabmalang.or.id/> diakses pada hari Sabtu 13 Januari 2024 pukul 15.08



## Lampiran I

### Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut:

#### A. Efisiensi

- Standar Operasional Prosedur sudah dilakukan lebih tepat sasaran
  1. Siapakah dari pihak jajaran pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyusun pedoman SOP pembatalan haji?
  2. Bagaimana cara pemerintah tersebut mensosialisasikan SOP pembatalan haji?
  3. Apakah SOP pembatalan haji dirubah tiap tahunnya?
  4. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji?
  5. Apakah dengan SOP pembatalan sekarang memudahkan jamaah melakukan pembatalan?
- Penerapan Standar Operasional Prosedur pembatalan haji tidak memerlukan waktu yang lama
  1. Berapa lama proses pembatalan berlangsung hingga selesai?
  2. Apakah ada biaya yang dikeluarkan jamaah pada saat proses pembatalan?
  3. Bagaimana cara mengoptimalkan proses pembatalan haji agar tidak memakan waktu yang lama?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Apakah ada teknologi atau sistem yang digunakan untuk mempercepat proses pembatalan haji?

### B. Konsistensi

- Standar Operasional Prosedur pembatalan haji diterapkan sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan
1. Apakah SOP pembatalan haji sudah dilakukan dengan prosedur yang tepat?
  2. Apa saja alasan-alasan jamaah melakukan pembatalan, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?
- SOP pembatalan haji harus diikuti oleh semua pegawai dan yang terlibat dalam penerapan SOP
    1. Bagaimana pihak yang bertanggungjawab memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan?
    2. Apakah ada mekanisme atau pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam penerapan SOP pembatalan haji secara konsisten sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan?

### C. Minimalisasi kesalahan

- Standar Operasional Prosedur dijadikan paduan kerja agar lebih terarah dan sistematis
1. Apakah ada alur kerja yang terperinci dengan jelas dalam SOP pembatalan haji yang memastikan bahwa semua tugas dan keputusan dijalankan secara sistematis?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Standar Operasional Prosedur pembatalan haji bisa menjauhkan dari segala kesalahan pada saat proses kerja
- 1. Bagaimana SOP pembatalan haji bisa mengurangi tingkat risiko terjadinya kesalahan pada saat proses pembatalan?

#### D. Penyelesaian Masalah

- Standar Operasional Prosedur pembatalan haji bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan permasalahan
- 1. Bagaimana SOP pembatalan haji bisa dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai pada saat proses pembatalan?
  - Standar Operasional Prosedur diterapkan supaya tidak ada lagi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas
  - 1. Apakah ada pegawai khusus atau tertentu dalam menangani pembatalan haji?
  - 2. Sebelumnya, apakah ada pelatihan pada pegawai khusus pembatalan haji untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas terkait dengan pembatalan haji?
  - 3. Bagaimana menentukan bahwa pegawai tersebut memenuhi kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk tugas pembatalan?

#### E. Kendala

1. Apa saja kendala yang dialami oleh kantor kementerian agama kabupaten kampar dalam penerapan SOP pembatalan haji reguler?

## LAMPIRAN 2 :

### SOP PEDOMAN PEMBATALAN HAJI REGULER TAHUN 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 241 TAHUN 2021  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH  
HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan publik dalam Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, yang dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI REGULER.
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih), dan Jemaah Haji.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2021  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

  
KHOIRIZI

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**NOMOR 241 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH**  
**HAJI REGULER**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk domisili Jemaah Haji.
3. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji dapat dilakukan melalui:
  - a. layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. layanan keliling; atau
  - c. layanan elektronik.
4. Ahli waris atau Jemaah Haji datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melalui layanan keliling, atau melalui layanan elektronik dengan menyampaikan surat permohonan bermeterai cukup secara tertulis Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji, serta melakukan perekaman foto pada aplikasi Siskohat.
5. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji:
  - a. meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris;
  - b. membatalkan pendaftarannya; atau
  - c. dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah.
6. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli waris apabila Jemaah Haji meninggal dunia antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji Embarkasi atau Embarkasi Antara.
7. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji dapat dilakukan oleh Jemaah Haji antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara.
8. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji diberitahukan secara tertulis

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang  
1. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. PERSYARATAN

1. Jemaah Haji meninggal dunia
  - a. surat Pendaftaran Haji;
  - b. bukti setoran Bipih;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, kartu keluarga ahli waris;
  - d. fotokopi rekening ahli waris;
  - e. fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan; dan
  - f. surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.
2. Jemaah Haji yang membatalkan pendaftarannya
  - a. surat Pendaftaran Haji;
  - b. bukti setoran Bipih;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - d. fotokopi rekening Jemaah Haji; dan
  - e. asli surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah Haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen.

## C. PROSEDUR PEMBATALAN

1. Pembatalan Pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling:
  - a. Jemaah Haji atau Ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling.
  - b. Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh persyaratan Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji serta melakukan pengambilan foto Jemaah Haji atau Ahli Waris yang mengajukan melalui aplikasi Siskohat.
  - c. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - d. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan input data dan unggah semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi Siskohat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang diinput oleh petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    - f. Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan serta input data pembatalan melalui aplikasi Siskohat.
    - g. Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji.
    - h. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih batal dengan dilampiri jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
    - i. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH segera melakukan transfer dana sesuai saldo setoran Bipih kepada rekening pemohon dan melakukan input status pengembalian saldo setoran Bipih pada aplikasi Siskohat.
    - j. Siskohat mengirimkan informasi kepada Jemaah Haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat dan /atau email.
  2. Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik
    - a. Prosedur Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik mengikuti Prosedur Pembatalan Pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling.
    - b. Dalam hal Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik, Prosedur Jemaah Haji atau Ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor layanan Keliling menjadi:
 

Jemaah Haji atau Ahli Waris mengajukan Pembatalan Pendaftaran melalui Aplikasi Haji Pintar dan mengupload semua persyaratan.

#### D. PEMBATALAN NOMOR VALIDASI

1. Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan belum melakukan pendaftaran Jemaah Haji.
  - a. Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan belum melakukan pendaftaran Jemaah Haji, ahli waris atau Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen:
    - i) bukti setoran awal Bipih;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) fotokopi rekening Jemaah Haji atau ahli waris; dan
- 4) asli surat kuasa ahli waris bagi Jemaah Haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen.

b. Jemaah Haji atau ahli waris mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada butir 1.

c. Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana disebut pada butir 1 meninggal dunia, persyaratan ditambahkan dengan:

- 1) fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan; dan
- 2) surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.

2. Prosedur pembatalan nomor validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf C.
3. Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan tidak memenuhi persyaratan, Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembatalan nomor validasi dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entry pembatalan nomor validasi serta upload surat permohonan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui aplikasi Siskohat.
  - b. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan persetujuan setiap pembatalan nomor validasi Jemaah Haji yang diinput oleh petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - c. Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan nomor validasi serta input data pembatalan melalui aplikasi Siskohat.
  - d. Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal pembatalan nomor validasi Jemaah Haji.
  - e. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian setoran awal Bipih dengan dilampiri jurnal pembatalan nomor validasi Jemaah Haji kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

kepada rekening pemohon dan melakukan input status pengembalian setoran awal Bipih pada aplikasi Siskohat.

g. Siskohat mengirimkan informasi kepada Jemaah Haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat dan /atau email.

4. Dalam hal BPS Bipih yang melakukan reversal setoran awal Jemaah Haji dan nomor validasi telah terbit, BPS Bipih mengajukan permohonan Pembatalan nomor validasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah cq. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.

#### E. WAKTU PENYELESAIAN

Proses untuk penyelesaian Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler adalah 8 (delapan) hari kerja, dengan ketentuan waktu proses sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari kerja;
2. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri selama 5 (lima) hari kerja.

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



KHOIRIZI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 3 :**

**CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PEMBATALAN  
IBADAH HAJI KARENA ALASAN-ALASAN TERTENTU  
(SAKIT)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KAMPAR**

Jalan D.I. Panjaitan Telp (0762) 20456-20228 Fax. (0762) 20228  
Bangkinang 28412

OK

Bangkinang, 1 Desember 2023

Nomor : B-3757/Kk.04.4/04/Hj.001/12/2023  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Pengembalian setoran awal BPIH Batal

Kepada Yth,  
Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri.  
Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Kementerian Agama RI  
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan pembatalan porsi calon Jemaah Haji Kab.Kampar maka bersama ini kami kirimkan Rekomendasi pembatalan Pendaftaran CJH berikut pengembalian Setoran awal BPIH nya bagi calon Jemaah Haji asal Kabupaten Kampar Prov. Riau dengan data sebagai berikut :

NO	NO PORSI	NAMA	KETERANGAN	TUJUAN TRANSFER KE		
				NAMA	BANK	REKENING
1	0400090577	SARIMAH DEBOT TE'EYAN	KARENA SAKIT	SARIMAH	BRK Syriah	820-22-09755

Demikian untuk menjadikan periksa dan proses lebih lanjut kemudian atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih

An.Kepala  
Kasi Peny. Haji dan Umroh



Tembusan Yth :  
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak lain menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

**CABANG BANGKINANG** 30/11/23

Disahkan oleh: **brksyariah**

No. Seri: 2022-005624

Pejabat Bank

**Sandi Transaksi**

01 Setor Tunai	07 Biaya Adm
02 Tarik Tunai	12 Bagi Hasil
03 Pemindahbukuan Kredit	13 Pajak
04 Pemindahbukuan Debit	15 Biaya Tutup Rekening
05 Kliring Kredit	16 ZIS
06 Kliring Debit	GB Transaksi Gabungan

**BUKU PENGGANTI**  
KARENA: **HILANG**

**brksyariah**  
bank syariah untuk semua

(BRKS Bangkinang - 109)

Tgl Cetak : 30/11/23 00109BRK020751  
 No Rek : 820-22-09755  
 Nama : SARINAH  
 Alamat : DUSUN II KUAPAN  
 Kota : KAMPAR RIAU 28462

**CETAKLAH MUTASI TRANSAKSI TABUNGAN**  
**MINIMAL 3 BULAN SEKALI**

CALL CENTER  
PUSKASTASAH  
**1500470**  
www.brksyariah.co.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROVINSI RIAU  
KABUPATEN KAMPAR

NIK : 1401037112470004

Nama : SARIMAH  
 Tempat/Tgl Lahir : KUAPAN, 31-12-1947  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
 Alamat : DUSUN II KUAPAN  
 RT/RW : 001/001  
 Kel/Desa : KUAPAN  
 Kecamatan : TAMBANG  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : CERAI MATI  
 Pekerjaan : MENURUS RUMAH TANGGA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KAMPAR  
29-11-2023

*Sarimah*



## SURAT KUASA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARIMAH  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor KTP / SIM : 1401037112470004  
Tempat/Tgl Lahir : Kuapan, 31 Desember 1947  
Alamat Lengkap : Rt 001 Rw 001 Dusun II Kuapan Desa Kuapan Kec.Tambang  
Pihak Pertama (I)

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

Nama : ZULNASRI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP / SIM : 1401030405820003  
Tempat/Tgl Lahir : Kuapan, 04 Mei 1982  
Alamat Lengkap : Rt 001 Rw 002 Dusun IV SP. Durian Desa Kualu Nenas  
Kec.Tambang

Pihak Kedua (II)

Dengan ini saya pihak pertama (I) menguasai pada pihak kedua (II) Untuk mengurus Pembatalan Administrasi dan uang Naik Haji SARIMAH (Pihak I) pada Keberangkatan Haji Tahun 2024.

Hal-hal yang terjadi akibat dari pemberian surat kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuapan, 13 November 2023

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

ZULNASRI



Mengetahui :

SARIMAH

KEPALA DESA KUAPAN





PERMOHONAN

Bangkinang, 30 November 2023

Kepada Yth  
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar  
Di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarimah Binti Debot Te'eyan  
Tempat/Tgl Lahir : Kuapan, 31 Desember 1947  
Alamat : Dusun II Kuapan Rt 001 Rw 001 Kec.Tambang  
No : 081276684861 0853 7569 4191

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengurus pengembalian Tabungan BPIH saya Karena Sakit (Uzur).

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Saya Yang Bermohon



SARIMAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilakng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KAMPAR

Nomor SPPH:
<b>040300976</b>

**SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Nomor Pendaftaran	: 122040300976
Nomor KTP	: 1401037112470004
Nama Lengkap	: <b>SARIMAH</b>
Nama Ayah Kandung	: DEBOT TE'EYAN
Tempat dan Tanggal Lahir	: kuapan, 31 Des 1947
Umur	: 65 tahun
Jenis Kelamin	: WANITA
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	: DUSUN II KUAPAN RT 01 RW 01
Desa/Kelurahan	: KUAPAN
Kecamatan	: TAMBANG
Kabupaten/Kota	: KAMPAR
Propinsi / Kode Pos	: RIAU, 28413
No. Telp	: -
No. HP	: 085272187922
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: IBU RUMAH TANGGA
Pergi Haji	: Belum
Nama Mahram/Pendamping	: -
Hubungan Mahram/Pendamping	: O
Golongan Darah	: BIASA
Status Jamaah	: JANDA
Status Perkawinan	: JANDA
Kode Diagnosis	:



Ciri-ciri

1. Rambut : RAMBUT PANJANG-LURUS
2. Alis : TIPIS
3. Hidung : SEDANG
4. Muka : OVAL
5. Tinggi : 153 cm
6. Berat : 70 kg



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KAMPAR

KAB. KAMPAR, 23 Apr 2012  
Calon Jemaah Haji

KASI PENYELANGGARA HAJI &  
UMROH

H. QIRHAMSYAH, S.AG

SARIMAH

197230122000031001

- Catatan:
1. Lembar pertama untuk BPS BPIH
  2. Lembar kedua untuk Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
  3. Lembar ketiga untuk Calon Jemaah Haji
  4. SPPH bukan Jaminan memperoleh porsi
  5. BPS BPIH harus menggunakan SPPH yang sah dan ditandatangani oleh Kankemenag. Kab/Kota

1. Dilatarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang, 30 November 2023

PERMOHONAN

Kepada Yth  
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar  
Di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sarimah Binti Debot Te'eyan  
Tempat/Tgl Lahir : Kuapan, 31 Desember 1947  
Alamat : Dusun II Kuapan Rt 001 Rw 001 Kec.Tambang  
No : 081276684861

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengurus pengembalian Tabungan BPIH saya Karena Sakit (Uzur).

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Saya Yang Bermohon



SARIMAH



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# KARTU KELUARGA

No. 1401030709090009

State Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan : **TAMBANG**  
 Kabupaten/Kota : **KAMPAR**  
 Kode Pos : **28462**  
 Provinsi : **RIAU**

Nama Kepala Keluarga : **SARIMAH**  
 Alamat : **DUSUN II KUAPAN**  
 RT/RW : **001/001**  
 Desa/Kelurahan : **KUAPAN**

No.	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	SARIMAH	1401037112470004	PEREMPUAN	KUAPAN	31-12-1947	ISLAM	TAMAT BOSEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	No. Paspor (12)	Dokumen Imigrasi No. KITAS/KITAP (13)	Nama Orang Tua Ayah (14)	Ibu (15)
1	CERAI MATI	KEPALA KELUARGA	INDONESIA		DEBOT	TUJAMIN	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikeluarkan Tanggal : 24-11-2010  
 LEMBAR

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL

- Kepala Keluarga
- RT
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan

*Sarimah*

SARIMAH

Tanda Tangan Jempol

*[Signature]*  
 DRS. H. SIRAT YASIR, MM  
 NIP.195611271980031003



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat : B-3767Kk.04.4/04/Hj.001/12/2023  
 Lamp : 1 berkas  
 Hal : Pengembalian setoran awal BPIH Batal

Bangkinang, 1 Desember 2023

Kepada Yth,  
 Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri.  
 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 Kementerian Agama RI  
 Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan pembatalan porsi calon Jemaah Haji Kab.Kampar maka bersama ini kami kirimkan Rekomendasi pembatalan Pendaftaran CJH berikut pengembalian Setoran awal BPIH nya bagi calon Jemaah Haji asal Kabupaten Kampar Prov. Riau dengan data sebagai berikut :

NO	NO PORSI	NAMA	KETERANGAN	TUJUAN TRANSFER KE		
				NAMA	BANK	REKENING
1	0400090577	SARIMAH DEBOT TE'EVAN	KARENA SAKIT	SARIMAH	BRK Syriah	820-22-09755

Demikian untuk menjadikan periksa dan proses lebih lanjut kemudian atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih

An.Kepala  
 Kasi Peny. Haji dan Umroh

ZULFAIMAR

Tembusan Yth :  
 Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau

: 120423000275  
: 6010 - Teller No.Terminal : 11910901

Rekening : 8202209755  
mata Uang : SARIMAH  
: 360 ( IDR / USD )  
No.Pendaftaran : 122-0-40300976 No.Porsi : 0400090577  
Nama CALHAJ : SARIMAH  
Nilai Setoran : 25,000,000.00  
Terbilang: dua puluh lima juta rupiah #  
Resi ini harap disimpan sebagai/bukti pembayaran yang sah  
Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyettor,

(SARIMAH)

Bank Riau,  
Cabang Pangkajene

(DILTANA)

rec. rambang

Pihak Kedua (II)

Dengan ini saya pihak pertama (I) menguasakan pada pihak kedua (II) Untuk mengurus Pembatalan Administrasi dan uang Naik Haji SARIMAH (Pihak I) pada Keberangkatan Haji Tahun 2024.

Hal-hal yang terjadi akibat dari pemberian surat kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuapan, 13 November 2023

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

ZULNASRI



SARIMAH

Mengetahui :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 445/PUSK.TBG/TU-3/2023/10342

Yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Puskesmas Tambang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARIMAH  
 Umur : 76 TAHUN  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
 Alamat : Dusun II Kuapan Kec.Tambang Kab.Kampar.

Nama tersebut diatas dalam keadaan sakit dengan diagnosa Stroke non Haemorigic ( tidak sadar terbaring di rumah ) sejak 6 bulan yang lalu .

Adapun surat keterangan ini untuk persyaratan pengembalian dana Pendaftaran haji .

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pinang, 28 November 2023  
 Dokter UPT Puskesmas Tambang

Mengetahui :

Kepala UPT Puskesmas Tambang



Ns. SURYO ANOM SAPUTRO, S.Kep  
 NIP. 19801204 200701 1 001

dr. PASNIWATI  
 NIP. 19750805 200904 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 4 :**

**CONTOH DOKUMEN PERSYARATAN PEMBATALAN  
IBADAH HAJI KARENA ALASAN-ALASAN TERTENTU  
(KEPERLUAN KELUARGA)**

Ok

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTOR KEMENTERIAN KABUPATEN KAMPAR**  
 Jalan DI. Panjaitan Telp (0762) 20456-20228 Fax. (0762) 20228  
 Bangkinang 28412

Sk.04.4/04/Hj.001/12/2023

Bangkinang, 5 Desember 2023

Halian setoran awal BPIH Batal

Kepada Yth,  
 Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri,  
 Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 Kementerian Agama RI  
 Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan pembatalan porsi calon Jemaah Haji Kab.Kampar maka bersama ini kami kirimkan Rekomendasi pembatalan Pendaftaran CJH berikut pengembalian Setoran awal BPIH nya bagi calon Jemaah Haji asal Kabupaten Kampar Prov. Riau dengan data sebagai berikut :

NO	NO PORSI	NAMA	KETERANGAN	TUJUAN TRANSFER KE		
				NAMA	BANK	REKENING
1	0400179344	NOPRIADI ROBAINI LAMAT	Keperluan Keluarga	NOPRIADI	BRK Syariah	8202252786

Demikian untuk menjadikan periksa dan proses lebih lanjut kemudian atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih

An.Kepala

Kasi/ Peny. Haji dan Umroh



Tembusan Yth :  
 Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal : PERMOHONAN

Bangkinang, Desember 2023

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar

Di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : NOPRIADI  
**Bin** : ROBAINI LAMAT  
**Tempat Tgl Lahir** : Teluk Kanidai  
**No Porsi** : 0400179344  
**No Handphone** : 085314342477  
**Alamat** : Desa Teluk Kanidai, Kec Tambang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengurus pengembalian setoran awal BPIH haji saya karena alasan keperluan keluarga

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Saya Yang Bermohon



NOPRIADI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal : PERMOHONAN

Bangkinang, Desember 2023

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar

Di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

<b>Nama</b>	: NOPRIADI
<b>Bin</b>	: ROBAINI LAMAT
<b>Tempat Tgl Lahir</b>	: Teluk Kanidai
<b>No Porsi</b>	: 0400179344
<b>No Handphone</b>	: 085314342477
<b>Alamat</b>	: Desa Teluk Kanidai, Kec Tambang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengurus pengembalian setoran awal BPIH haji saya karena alasan keperluan keluarga

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Saya Yang Bermohon

NOPRIADI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# SETORAN AWAL BPIH

NO. VALIDASI : 11919093003633325809  
BANK : BPD RIAU  
KANTOR : Cabang Bangkinang  
ALAMAT : Jl. Prof M Yamin, SH No.291

## TANDA BUKTI SETORAN AWAL

RIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

NOMOR REKENING : 09202252786  
NAMA CALON HAJI : NOPRIADI  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
TEMPAT LAHIR : TELUK KANIDAI  
TANGGAL LAHIR : 1/01/1992  
ALAMAT : DUSUN II TELUK KANIDAI  
KODE POS : 28462  
DESA/KELURAHAN : TELUK KANIDAI  
KECAMATAN : TAMBANG  
KABUPATEN/KODYA : KAMPAR  
PROVINSI : RIAU  
PENDIDIKAN : SLTP  
PEKERJAAN : LAIN-LAIN  
JUMLAH PEMBAYARAN : Rp. 25,000,000.00  
TERbilang : DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH \*\*\*\*\*  
VIRTUAL ACCOUNT : .....

DISEGOR OLEH,



Bangkinang, 30 SEPTEMBER 2019  
DITERIMA OLEH,

bankriaukepri  
cabang syariah  
*[Signature]*

LEMBARAN PERTAMA  
Untuk Calon Jemaah Haji

### PERHATIAN:

1. Setelah menerima Tanda Bukti Setoran Awal BPIH ini, calon haji segera mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota sesuai tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Jika calon haji bermaksud membatalkan pendaftarannya atau batal berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji yang berjalan karena alasan sesuatu hal (kesehatan, meninggal dunia, atau alasan lain yang sah), pembatalan dapat dilakukan pada kantor cabang tempat pembukaan rekening tabungan haji dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Kasim Riau

882 8142

**BUKTI PENERIMAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

TANGGAL TRANSAKSI : 30/09/2019      JAM TRANSAKSI : 9:43:02  
 KODE BANK BPS : 119  
 KODE CABANG BPS : 109  
 NO. TRANSAKSI : 35211  
 CHANNEL : TELLER      TELLER ID : BRK011293  
 NO. REKENING : 8202252796  
 NAMA REKENING : NOPRIADI  
 KODE MATA UANG : IDR

NO. VALIDASI : 11919093003633325809  
 NOMINAL : 25.000.000.00  
 TERBILANG : DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH \*\*\*\*\*

INI HARAP DISIMPAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH  
 SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

PENYETOR,

  
 NOPRIADI

Cabang Bangkinang



  
 (NOPRIADI)

\*cetak 2 rangkap, untuk BPS BPIH dan Kankemenag Kab/Kota

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya telah berumur 12 ( dua belas ) tahun atau lebih pada saat melakukan pembayaran setoran awal di Bank penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji ( BPS BPIH )
2. Saya belum pernah berhaji atau sudah pernah haji lebih dari 10 ( sepuluh ) tahun semenjak menunaikan ibadah haji yg terakhir yaitu tahun ..... sebagai jemaah, kecuali pembimbing.
3. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
4. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendatarrannya oleh kementerian agama.
5. Apabila pernyataan saya pada no,1 dan 2 diatas tidak benar, segala resiko terhadap pembatalan pada nomor 4 menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melakukan tuntutan apapun bilamana terjadi keterlambatan pengembalian dana setoran awal BPIH.
6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mengetahui,

P1. Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang



Bangkinang, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,

  
(NGPRIADI)

\*cetak 2 rangkap, untuk BPS BPIH dan Kankemenag Kab/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Nomor PORSI :  
0400179344

**SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPPH)**

Nomor Validasi : 11919093003633325809  
 Nomor KTP : 1401030101920015  
 Nama Lengkap : NOPRIADI  
 Nama Ayah Kandung : ROBAINI LAMAT  
 Tempat dan Tanggal Lahir : TELUK KANIDAI, 01 JAN 1992  
 Umur : 27 tahun  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
 Kewarganegaraan : INDONESIA  
 Alamat : DUSUN II TELUK KANIDAI KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR  
 Desa/Kelurahan : TELUK KENIDAI  
 Kecamatan : TAMBANG  
 Kabupaten : KAB. KAMPAR  
 Propinsi : R I A U  
 Kode Pos : 28462  
 No Telp :  
 No Handphone : 085263620591  
 Pendidikan : SLTP  
 Pekerjaan : LAIN - LAIN  
 Pergi Haji : BELUM  
 Golongan Darah : AB  
 Status Jamaah : BIASA  
 Status Perkawinan : MENIKAH  
 Kode Diagnosis :

Tanggal Set. : 30 Sep 2019  
 Bank : BANK RIAU  
 No. Rekening : 08202252786

- Ciri - Ciri  
 1. Rambut PENDEK  
 2. Alis TIPIIS  
 3. Hidung SEDANG  
 4. Muka OVAL  
 5. Tinggi 159 cm  
 6. Berat 51 kg



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAMPAR

KAMPAR 30 SEP 2019

Penyelenggara Haji & Umrah

Calon Jemaah Haji

HJ. NURIJAS, S.H.  
 NIP. 196506091988012001

NOPRIADI

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Jamaah Haji
- Lembar 2 : Untuk BPS BPIH
- Lembar 3 : Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
- Lembar 4 : Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
- Lembar 5 : Untuk Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengimprimkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO. SERI : 2017- 009485

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENYIMPAN BUKU TABUNGAN DI KANTOR CABANG BANK RIAU KEPRI SYARIAH

30 SEP 2018



TABUNGAN IB *Dhuha*  
Bank Riau Kepri Syariah

(KCS Pekanbaru - 820)

Tgl Cetak : 30/09/19 00104884011293

No Rek : 820-22-52784

Nama : NDRPRIADI

Alamat : DUSUN II TELUK KENDAH

Kota : KAMPAR RIAU 28462



UIN SUSKA RIAU



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# KARTU KELUARGA

No. : 00001030101920015

Nama Kepala Keluarga : NOPRIADI  
 Alamat : DUSUN II TELUK KANIDAI  
 RT/RW : 001/001  
 Kode Pos : 28462

Desa/Kelurahan : TELUK KENIDAI  
 Kecamatan : TAMBANG  
 Kabupaten/Kota : KAMPAR  
 Provinsi : RIAU

Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	NOPRIADI	1401030101920015	LAKHLAKI	TELUK KANIDAI	01-01-1992	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIKAK TAHU
2	DEWI PRASETIOWATI	1401034803960003	PEREMPUAN	TELUK KANIDAI	08-03-1996	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIKAK TAHU
3	AZKA DZAFAR RABBANI	1401031011160002	LAKHLAKI	PEKANBARU	10-11-2016	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIKAK TAHU
4	ADZKIYA ALFATUNNISA	1401036903200001	PEREMPUAN	PEKANBARU	28-03-2020	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIKAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi (14)	No. Paspor (15)	Ayah (16)	Nama Orang Tua (17)
1	KAWIN TERCATAT	21-01-2016	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ROBAINI	RABBANA
2	KAWIN TERCATAT	21-01-2016	ISTRI	WNI	-	-	ARIANTO	RABUNA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NOPRIADI	DEWI PRASETIOWATI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NOPRIADI	DEWI PRASETIOWATI
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 11-06-2020  
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA


*[Signature]*  
 N. N. N. N. N.  
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL



MUSLIM, S.Sos  
 NIP. 196707021990021001

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**TABUNGAN IB** 11  
Bank Riau Kepri Syariah

NO.	TANGGAL	SANDI	MUTASI	D/K	SALDO	KODE CABANG	PENGESEHANI PETUGAS BANK
	30/09/19	22	25,500,00 25,000,000		25,500,000 ,500,000	805	11793

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Sandi Transaksi :**

- |                     |                        |                           |                            |
|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 = Setoran Tunai   | 4 = Pindahan Debet     | 8 = Biaya Adm. Minimum    | 16 = Zakat                 |
| 2 = Tarik Tunai     | 5 = Klining Kredit     | 12 = Bagi Hasil Tabungan  | 21 = Setoran Cabang Lain   |
| 3 = Pindahan Kredit | 6 = Klining Debet      | 13 = Pajak                | 22 = Penarikan Cabang Lain |
|                     | 7 = Biaya Administrasi | 15 = Biaya Tutup Rekening |                            |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO SERI: 2017- 009485

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENYIMPAN BUKU TABUNGAN DI KANTOR CABANG BANK RIAU KEPRI SYARIAH

30 SEP 2019



TABUNGAN iB <sup>Dhukha</sup>  
Bank Riau Kepri Syariah

(KDS Pekanbaru - 800)

Tgl Cetak : 30/09/19 0010-44011098  
 No Rek : 820-02-52766  
 Nama : NOPRIADI  
 Alamat : DUSUN II TELUK ANJIAN  
 Kota : KAMPAR, RIAU 28452



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal : PERMOHONAN

Bangkinang, 30 November 2023

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar

Di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : U'Umudyanti  
Tempat Tgl lahir : Brebes, 20 Juni 1973  
Umur : 50 Tahun  
No.Hp : 081371971659  
Alamat : Dusun III Kota Baru Rt 020 Rw 004 Kec.Tapung Hilir

Ahli waris dari :

Nama : Khomsidin  
Bin/Binti : Ranameja Karta Wijaya  
TTL : Ciamis, 08 Agustus 1945  
No.Porsi : 0400082811  
Alamat : Dusun III Kota Baru Rt 020 Rw 004 Kec.Tapung Hilir

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengurus Pengembalian setoran awal BPIH orang tua saya karena alasan Meninggal Dunia  
Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Saya Yang Bermohon



U'UMUDYANTI

UIN SUSKA RIAU

# SETORAN BPIH



NOUR HUSNI : 0900002811      NOMOR SEPPH : 090311020  
 NAMA : MEGA SYARIAH      NOMOR BPIH : 00566  
 TEMPAT : GALLERY PENANGKAPAN I  
 ALAMAT : BANK MEGA J.L. JEFHO, SUDIRMAN NO. 150

NOMOR BUKTI SETORAN AMAL BPHH

NOUR HUSNI : 2002593093  
 NAMA : MEGA SYARIAH  
 TEMPAT : GALLERY PENANGKAPAN I  
 ALAMAT : BANK MEGA J.L. JEFHO, SUDIRMAN NO. 150  
 NAMA : MEGA SYARIAH  
 TEMPAT : GALLERY PENANGKAPAN I  
 ALAMAT : BANK MEGA J.L. JEFHO, SUDIRMAN NO. 150

Rp. 25,000,000.00  
 (DUA PULUH LIMA JUTA BURUH)

PEKANBARU, 14 DESEMBER 2011  
 DITERIMA OLEH,



Bank Mega Syariah  
Pekanbaru

Handwritten signature/initials

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Peringatan tidak merugikan kepentingan UIN Suska Riau.

## UNTUK PERHATIAN CALON HAJI

- Setelah menyerah BPIH, dan menerima bukti setoran BPIH, Calon Haji segera melaporkan diri kepada Penyelenggara Ur Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal penyeteroran dan menyerahkan lembaran untuk Kementerian Agama
- Asli tanda bukti setoran BPIH ( warna putih ) tidak boleh hilang, karena sewaktu-waktu harus ditunjukkan kepada petugas Penyelenggara
- Calon Haji yang telah melakukan penyeteroran BPIH kemudian batal karena sesuatu hal, penyelesaian pengembalian BPIH-nya dilakukan Wilayah Kementerian Agama provinsi domisili Calon Haji dengan surat pengantar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili

- Lembar 1. Untuk Calon Jemaah Haji (Warna Putih)  
 Lembar 2. Untuk Kementerian Agama Pusat/Kanwil/Pemvisaan (Merah Muda)  
 Lembar 3. Untuk Kementerian Agama Kab/Kota setempat (Warna Kuning)  
 Lembar 4. Untuk Kanwil Kementerian Agama Propinsi/penerbangan (Warna  
 Lembar 5. Untuk BPS BPIH (Warna Hijau)



**SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

NO : 474.3 / KB-K.Um / 679

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau :

Nama : IMAM NAWAWI  
TTL : Blitar, 16 Juni 1974  
Jabatan : Kepala Desa Kota Baru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHOMSIDIN  
Umur : 71 Tahun  
Agama : Islam  
Alamat : RT 020 RW 004 Desa Kota Baru  
Kecamatan Tapung Hilir  
Kabupaten Kampar

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 20 November 2016  
Jam : 14.00 WIB  
Tempat : Kota Baru  
Penyebab Kematian : Sakit

Demikianlah Surat Keterangan Kematian ini kami keluarkan dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kota Baru  
Pada tanggal: 27 - 11 - 2023  
Kepala Desa Kota Baru



**IMAM NAWAWI**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAPUNG HILIR  
DESA KOTA BARU

ALAMAT : JALAN POROS DESA KOTA BARU KP.28465

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS  
NO : 451.5 / SKAW / 677

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar menerangkan bahwa :

1. Nama : ABDUL HAMIN (Anak)  
Tpt/Tgl Lahir : Brebes, 03-04-1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 004 RW 002 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir
2. Nama : U'UMUDYANTI (Anak)  
Tpt/Tgl Lahir : Brebes, 20-06-1973  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : RT 020 RW 004 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir
3. Nama : IMAS NURYANI (Anak)  
Tpt/Tgl Lahir : Sonomartani, 09-11-1974  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : RT 017 RW 004 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir
4. Nama : MUHAMAD JAMALUDIN (Anak)  
Tpt/Tgl Lahir : Medan, 13-11-1978  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 012 RW 000 Desa Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : KHOMSIDIN  
Umur : 71 Tahun  
Agama : Islam  
Alamat : RT 020 RW 004 Desa Kota Baru  
Kecamatan Tapung Hilir  
Kabupaten Kampar

Telah meninggal dunia pada :

- Hari : Minggu  
Tanggal : 20 November 2016  
Di : Kota Baru  
Sebab : Sakit

Demikian surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

No Reg : 110/KESKAW/2023  
Tanggal : 09 NOVEMBER 2023

Mengetahui,  
Kepala Tapung Hilir

Kota Baru, 27 November 2023  
Kepala Desa Kota Baru



**MURMANSYAH, S.STP, M.H**  
NIP: 19911106 201206 1 001



**IMAM NAWAWI**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR REKENING : 201103223-6 (IDR)  
 CABANG : 20019 KC PEKANBARU  
 Nama : U'UMUDYANTI  
 Alamat : DUSUN III KOTA BARU  
 RT 020 RW 004  
 KOTA BARU, KAB. KAMPAR 28464

NOMOR SERI BUKU : PB 0005630  
 Tanggal : 28/11/2023

Disahkan oleh:  
 PT Bank Mega Syariah  
  
 BANK MEGA SYARIAH  
 Pejabat Bank

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mega Syariah.

Simpanlah buku tabungan ini dengan baik, penyalahgunaan oleh pihak lain diluar tanggung jawab Bank.

Harap pencetakan buku tabungan dilakukan satu bulan sekali.

**KODE TRANSAKSI:**

Setor Tunai	: 10	Pajak	: 60
Tarik Tunai	: 20	Bonus	: 70
ATM/Non Tunai	: 30	Biaya Transaksi/Rutin	: 80
Pemindahbukuan	: 40	Rekap	: 90
Kliring/Giral	: 50	Koreksi Transaksi Lainnya	: 00

NOMOR REKENING : 201103223-6 (IDR)  
CABANG : 20019 KC PEKANBARU  
Nama : U'UMUDYANTI

Alamat : DUSUN III KOTA BARU  
RT 020 RW 004  
KOTA BARU, KAB. KAMPAR 28464

NOMOR SURAT : 08 0005630  
Tanggal : 28/11/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Universitas Islam Negeri UIN Suska Riau

Disahkan oleh:  
PT Bank Mega Syariah

  
BANK MEGA SYARIAH

Pejabat Bank

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mega Syariah.

Simpanlah buku tabungan ini dengan baik, penyalahgunaan oleh pihak lain diluar tanggung jawab Bank.

Harap pencetakan buku tabungan dilakukan satu bulan sekali.

KODE TRANSAKSI:

Setor Tunai	: 10	Pajak	: 60
Tarik Tunai	: 20	Bonus	: 70
ATM/Non Tunai	: 30	Biaya Transaksi/Rutin	: 80
Pemindahbukuan	: 40	Rekap	: 90
Kliring/Giral	: 50	Koreksi Transaksi Lainnya	: 00



PROVINSI RIAU  
KABUPATEN KAMPAR

KARTU KELUARGA  
14011114911740001

ANGGOLAN  
KOTO GAPO  
TAPUNG HILIR  
KAMPAR  
Provinsi RIAU



NIK : 14011114911740001  
Nama: MAS NURYANI  
Tempat/Tgl Lahir: SONO MARTANI, 09-11-1974  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Agama: ISLAM  
Kewarganegaraan: KAWIN  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: BELAJAR  
Alamat: RT 01/004  
1X SA KOTA GAPO  
KOTA GAPO  
TAPUNG HILIR  
KAMPAR  
RUMAH TAMBAH  
KAMPAR  
29-05-2012  
09-11-2017

No	Status Perkawinan	Tempat Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu	Golongan Darah
1	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(9)
1	KAWIN	SONO MARTANI	KAWIN	INDONESIA			BUCHARI NAINGOLAN	KEPALA KELUARGA	PUTRI	A
2	KAWIN	SONO MARTANI	KAWIN	INDONESIA			KHONSIDI	CASITAH	MAHS NURYANI	A
3	KAWIN	SONO MARTANI	KAWIN	INDONESIA			ZULKARNAEN NAINGOLAN	MAHS NURYANI	MAHS NURYANI	A
4	KAWIN	SONO MARTANI	KAWIN	INDONESIA			ZULKARNAEN NAINGOLAN	MAHS NURYANI	MAHS NURYANI	A
5	KAWIN	SONO MARTANI	KAWIN	INDONESIA			ZULKARNAEN NAINGOLAN	MAHS NURYANI	MAHS NURYANI	A
6										
7										
8										
9										

24-08-2022

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidid ZULKARNAEN NAINGOLAN karya ilmiah, penyusunan laporan, PELOSIANG SIKLIK

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang Yandia Tengah Sap Sembidi.



UIN SUSKA RIAU

NIP. 198707021990021001

Penyusunan ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN KAMPAR  
20456-20228 Fax. (0762) 2  
ing 28412

Bangkinang, 1 D

am Negeri.  
n Haji dan

NIK : 1401110304710001

PROVINSI RIAU  
KABUPATEN KAMPAR

Nama: ABDUL HAKIM  
Tempat/Tgl Lahir: BREBES, 02/04/1971  
Jenis Kelamin: LAKULAKI  
Alamat: J. BELUNGKANG  
RT/RW: 004/002  
Kantor: KOTA BARU  
Kecamatan: TANJUNG HILIR  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: WISATAWISITA  
Kampar: 29/05/2012  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 03/04/2017



# ARTU KELUARGA

No. 140111101087417

Kecamatan : TANJUNG HILIR  
Kabupaten/Kota : KAMPAR  
Kode Pos : 28454  
Provinsi : RIAU

No.	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	LAKULAKI	BREBES	02-04-1971	ISLAM	S1/PSYKOLOGI	WISATAWISITA
02	PEREMPURAN	KENOPAH	14-04-1975	ISLAM	S1/PSYKOLOGI	MENGURUS RUMAH TANGGA
03	LAKULAKI	KOTA BARU	17-01-1986	ISLAM	S1/AGROEKONOMI	PELAKSANAAN/ASISWA
04	PEREMPURAN	KOTA BARU	07-03-2001	ISLAM	BEUM TAWAT BOGDEBALAT	PELAKSANAAN/ASISWA
05	PEREMPURAN	KOTA BARU	21-01-2003	ISLAM	BEUM TAWAT BOGDEBALAT	PELAKSANAAN/ASISWA

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KTP/AG/KITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI			KHOUSIDIN	CABUA	
2	KAWIN	IBU	WNI			DAENG S	MARSIHA	
3	BEUM KAWIN	AMAK	WNI			ABDUL HAKIM	ENDANG RETNO MULASH	
4	BEUM KAWIN	AMAK	WNI			ABDUL HAKIM	ENDANG RETNO MULASH	
5	BEUM KAWIN	AMAK	WNI			ABDUL HAKIM	ENDANG RETNO MULASH	
6								
7								
8								
9								
10								

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dikeluarkan Tanggal : 30-04-2013  
Lembar : 1. Kepala Keluarga  
II. RT  
III. Desa/Kelurahan  
IV. Kecamatan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA KELUARGA

KABUPATEN KAMPAR  
PENCAPIIL



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI BERSAMA PEGAWAI DAN JAMAAH KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

### Ruangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kampar



### *Wawancara bersama Kepala Seksi Haji dan Umrah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara bersama Petugas Bagian Dokumen Haji



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara bersama Petugas Bagian Pembatalan Haji



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Bersama Petugas Bagian Penyusun Dokumen Haji



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Bersama Jamaah Melakukan Pembatalan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Mayarni**, lahir pada tanggal 01 Juli 2002 di Desa Naumbai. Penulis merupakan anak tunggal dari kedua orangtua yang begitu hebat, yaitu Ayah yang bernama Suparman dan Ibu yang bernama Yusnidar. Penulis bersuku piliang piangan, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 012 Naumbai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Kampar yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah PPMTI Tg. Berulak pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur seleksi SNMPTN.

Pada semester 5 (lima), penulis memiliki kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kampar yang terletak di Jl. D.I Panjaitan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar” di bawah bimbingan Dosen Pembimbing terbaik Ibu Virna Museliza, SE., M.Si dan pada tanggal 21 Mei 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.